## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Organisasi Masyarakat Katolik mengambil peran dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Padang, dengan cara ikut serta mengambil peran ketika terjadinya konflik keagamaan, dan juga dengan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk masyarakat Kota Padang yang bertujuan untuk menjalin hubungan antar umat beragama. Dalam Pasal 21 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat disebutkan bahwasannya Ormas berkewajiban "Memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat" dan juga di huruf d "Menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedaiman dalam masyarakat". Organisasi Masyarakat Katolik merasa sudah menjalankan kewajiban tersebut, karena tidak saja dalam aturan yang berlaku namun sesuai dengan tujuan masing-masing Organisasi Masyarakat Katolik, dan berdasarkan visi dan misi, dan juga program kerja yang telah disusun, sudah mengacu kepada, pemeliharaan nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat.
- Organisasi masyarakat Katolik didalam menjalankan perannya menjaga kerukunan umat beragama di Kota Padang mengalami kendala atau tantangan. Yang menjadi kendala bagi Organisasi Masyarakat Katolik

adalah pemerintah masih belum sepenuhnya memberikan perhatian kepada Ormas-ormas minoritas, ini merupakan kendala yang cukup besar, jika pemerintah tidak mendukung maka Organisasi Masyarakat Katolik tidak dapat sepenuhnya menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat. Ketika Organisasi Masyarakat Katolik melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mempererat persaudaraan antar umat beragama, Organisasi Masyarakat Katolik masih menemukan adanya anggapan masyarakat bahwa adanya maksud dan tujuan tertentu, kegiatan yang dilakukan masih sering dicurigai sebagai Kristenisasi.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mempunyai beberapa saran yaitu sebagai berikut:

- 1. Organisasi Masyarakat Katolik harus mampu mengambil peran ditengahtengah masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Padang. Mampu untuk menghadapi segala kendala dan tantangan yang ada, dan juga bertanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dan visi misi dari Organisasi Masyarakat Katolik itu sendiri, yang sesuai dengan pengaturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.
- 2. Pemerintah diharapkan mampu memberikan perhatikan kepada Ormas-Ormas yang ada, dan memeberikan dukungan, baik itu berupa moral dan materil. Dukungan dari pemerintah memberikan dampak yang besar bagi Ormas untuk dapat menjalankan visi dan misi dari Ormas tersebut.